

MUSAQAH DAN MUZARA'AH

Nur'ain Harahap

Dosen Sekolah Tinggi Harapan Medan
nurainharahap@gmail.com

Abstract

Cooperation in agriculture has existed in the community. This cooperation is in the form *musaqah* and *muzaraah*. This cooperation is motivated the fact that there are people who have a tree, but he was not able to take care of him, or have a farm, but he was unable to manage it. *musaqah* contract applies to plants, while *muzara'ah* force on the ground. Cooperation is done in order productive land and produce.

Keywords: *musaqah, muzaraah, agriculture*

Abstrak

Kerjasama di bidang pertanian telah ada di masyarakat. Kerjasama ini dalam bentuk *musaqah* dan *muzaraah*. Kerjasama ini dilatarbelakangi fakta bahwa ada orang-orang yang memiliki pohon, tapi ia tidak mampu merawatnya, atau memiliki peternakan, tapi ia tidak mampu mengelolanya. Kontrak *musaqah* berlaku untuk tanaman, sementara kekuatan *muzara'ah* di tanah. Kerjasama dilakukan dalam lahan produktif ketertiban dan menghasilkan.

Kata kunci: *musaqah, muzaraah, pertanian*

Pendahuluan

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah sering terjadi di masyarakat. Terkadang seseorang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan membuahkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan di lain pihak ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah, namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Di antara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah *musaqah dan muzara'ah*. *Musaqah dan muzara'ah* termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi sistim *musaqah dan muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Semua kerjasama yang dibolehkan syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.

Musaqah

Musaqah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari akar kata *As-Saqyu*. Pengertiannya adalah mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasilnya (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 47). Definisi *musaqah* menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya (Saleh Al Fauzan, 2006: 476).

Definisi lain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Syaibah al-Hamd: *Musaqah* adalah menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi, mengelola, dan memenuhi segala kebutuhan tanamannya, berupa perawatan, dengan timbal balik bagian tertentu dari hasil buahnya. Ia mirip dengan al-mudharabah, hanya saja modal dalam al-musaqah ini adalah tanah (Abdul Qadir Syaibah al-Hamd/ 1, 2012: 32). Definisi lain dikemukakan oleh Musthafa Murad dalam bukunya *Minhajul Mukmin: Musaqot* adalah memberikan kebun kurma atau kebun pohon lainnya kepada orang yang mau menyiram, memelihara, dan mengelolanya dengan mendapatkan upah berupa bagian tertentu dari hasil buahnya (Musthafa Murad, 2011: 427).

Diriwayatkan oleh al-Buchhari dan Muslim, dari jalur sanad Ibnu Juraij dia berkata, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi.

‘Bahwasanya Umar bin al-Khathtab telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari bumi Hijaz. Sementara itu Rasulullah ketika menguasai Khaibar, maka beliau berkeinginan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari tanah tersebut. Beliau telah dapat menguasainya dan menyatakan tanah tersebut milik Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Dan ketika beliau hendak mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya, maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah untuk membiarkan mereka tinggal disana dengan syarat mereka memenuhi pengolahannya dan mereka mendapat separuh dari buah-buahannya. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, “kami membiarkan kalian tinggal disini dengan syarat tersebut selagi kami menghendaki’. Maka merekapun tinggal disitu hingga akhirnya mereka dikeluarkan oleh Umar ke Taima dan Ariha (Musthafa Murad, 2011: 427)

Syarat-syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat dari *musaqah* ini adalah :

- 1) Kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya.
- 2) Bagian yang harus diberikan kepada si pengelola juga harus jelas .
- 3) Si pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun kurma tersebut.
- 4) Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggungjawab si pemilik.
- 5) Adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya mencapai nisab zakat, baik si pengelola maupun si pemilik harta (Musthafa Murad: 428).

Rukun *Musaqah*

Rukun musaqah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Yang bekerja adalah penggarap saja. Ulama Malikiyah berpendapat tidak ijab-qabul dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafazh. Menurut ulama Hanabilah, qabul dalam *musaqah*, seperti dalam *muzara'ah* tidak memerlukan lafazh, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuan didasarkan pada kebiasaan umum (Ibn Rusyd/ I, 2001: 214).

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima), yaitu berikut ini.

1. Dua orang yang akad (*al-aqidani*). : disyaratkan harus baligh dan berakal.
2. Objek *Musaqah*: menurut ulama Hanafiyah (Alauddin Al-Kasani/ I, 2001: 214) adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan penyiraman. Ulama Malikiyah (Ibn Rusyd, Bidayah... hal. 243-246). berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain dengan dua syarat:
 - Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan

- Akad ditentukan dengan waktu tertentu (Wahbah Zuhaili, / 5, 1989: 613), dan (Ahmad Wardi Muslich/I, 2010: 407).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqah yang dimaksudkan pada pohon-pohon yang berbuah yang dapat dimakan saja, sedang pohon-pohon yang buahnya tidak dimakan, tidak boleh dilakukan musaqah (Wahbah Zuhaili/ 5, 1989: 633), Ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru (*qaul jadid*) berpendapat bahwa objek *musyaqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Pendapat ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang Khaibar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i yang artinya: Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i : Rasulullah memberikan kepada penduduk Khaibar kurma Khaibar dan tanahnya agar mereka (penduduk Khaibar) menggarapnya dengan modal dari harta mereka, dan untuk Rasulullah separuh dari hasil buahnya (Muhammad bin Ali Asy-Syaukani/ 6, 1982: 7), lihat juga (Ahmad Wardi Muslich/I, 2010: 406).

Dalam hadis tersebut disebutkan lafal *nakhla* yang termasuk didalamnya “anggur” karena anggur itu sama dengan kurma dalam segi sama-sama diwajibkan zakat untuk keduanya (Muhammad Syarbini Al-Katib/ IV, 1929: 67). Lihat juga dalam (Ahmad Wardi Muslich/ I, 2010: 408). Akan tetapi mazhab Syafi'i dalam qaul qadim membolehkan musaqah dalam semua pohon yang berbuah (Wahbah Zuhaili: 633).

3. Buah: Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
4. Pekerjaan Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilim harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan waktu maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama *Hanafiyah* tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *musaqah* maupun dalam *muzara'ah* sebab Rasulullah SAW. pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.
5. *Sighat*: Menurut ulama *Syafi'iyah*, tidak dibolehkan menggunakan kata *ijarah* (sewaan), dalam akad *musaqah* sebab berlainan *akad*. Adapun ulama *Hanabilah* membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, *qabul* harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada *ijarah*. Menurut ulama *Hanabilah*, sebagaimana pada

muzara'ah, tidak disyaratkan *qabul* dengan ucapan. Melainkan cukup dengan mengerjakannya.

Hukum *Musaqah Shahih*

Agar *musaqah* menjadi *shahih*, haruslah terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka *musaqah* menjadi *fasid*. Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqah* yang *shahih*.

- 1) Menurut ulama *Hanafiyah* (Alauddin Al-Kasani: 282-283) hukum *musaqah* yang *shahih* adalah :
 - a. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
 - b. Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
 - c. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
 - d. Akad *musaqah* merupakan *akad* yang *lazim* atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu masing-masing pihak tidak bisa menolak atau melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain, kecuali karena udzur.
 - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*, kecuali udzur.
 - f. Dibolehkan menambahkan hasil (bagian) dari ketetapan yang telah disepakati.
 - g. Penggarap tidak boleh memberikan *musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.
- 2) Menurut Ulama *Malikiyah*, mereka menyepakati hukum-hukum *musaqah* yang dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah*. Namun mereka berpendapat

dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad dan tidak boleh dijadikan syarat.
- b. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan tidak boleh dijadikan sebagai syarat.
- c. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat (Wahbah Zuhaili: 640).

Adapun mengenai hak penggarap, ia memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga atau setengah sesuai dengan hasil kesepakatan antara penggarap dan pemilik. Apabila pohon tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua pihak tidak memperoleh apa-apa, karena tidak berhasilnya buah bukan karena rusaknya akad melainkan karena sebab-sebab alamiah.

- 3) Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, mereka sepakat dengan *Malikiyah* dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air, atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun (Muhammad Syarbini Al-khatib: 68-69).

Hukum *Musaqah Fasid*.

Akad *musaqah* menjadi *fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Menurut *Hanafiah*, hal-hal yang menyebabkan *fasidnya* akad *musaqah* adalah sebagai berikut (Wahbah Zuhaili: 642-643).

- a. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja. Dalam hal ini makna *syirkah* menjadi tidak ada.
- b. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- c. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- d. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- e. Adapun syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena itu bukan garapan *musaqah*.
- f. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musaqah*.
- g. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *musaqah*.
- h. Kerjasama *musaqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digaeap dengan cara *musaqah* dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk teman serikat yang menjadi amil diberi seperti. Hal ini tidak dibolehkandan menyebabkan *musaqah* menjadi *fasid*, karena dalam *musaqah* terkandung *ijarah*. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi *ajir* (tenaga kerja) dan *syarik*.

Berakhirnya Akad Musaqah

Akad Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut :

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini *Syafi'iyah* berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musaqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi menurut *Hanafiah*, apabila sampai dengan habisnya masa *musaqah*, buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *istihsan*, *musaqah* masih tetap berlaku

sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah (Wahbah Zuhaili: 646-648).

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus meneruskan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal dunia maka ahli warisnya berkewajiban mengurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.

Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* tidak batal (fasakh) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak, maka mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, pemilik boleh menyewa orang untuk bekerja dengan imbalan yang diambil dari *tirkah* (harta waris)nya (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 415).

- c. Akadnya batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena uzur. Diantara udzur tersebut adalah :
- 1) Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja lagi.
 - 2) Penggarap sedang bepergian.
 - 3) Penggarap terkenak sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 415).

Menurut *Syafi'iyah*, *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan *Hanabilah* sama pendapatnya dengan *Syafi'iyah*, yaitu *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap (Wahbah Zuhaili: 649).

Muzara'ah

Muzara'ah dalam pengertian bahasa ialah bentuk kata yang mengikuti *wazan mufaa'alah* dari akar kata “*az Zar'u*”. *Lafazh Az Zar'u* memiliki dua macam arti, yaitu : menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Hanya saja arti yang pertama merupakan arti yang *majaz*, sedangkan arti yang kedua adalah makna hakiki (Abulrahman Al Jaziri: 15).

Definisi *muzara'ah* menurut ahli Fiqih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanamnya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepadanya sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya (Saleh Al Fauzan, 2006: 477). Definisi lain *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah pertanian kepada orang lain untuk ditanami, dengan diberi upah berjumlah tertentu ((Mustafa Murad: 428).

Muzara'ah memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Dilaksanakan pada rentang waktu tertentu yang jelas.
- b. Upah untuk pekerja juga harus ditentukan dengan jelas.
- c. Benih berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad meliputi syarat *aqid*, tanaman, hasil tanaman dan syarat tanah yang akan ditanami. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* yaitu :

- 1). *Aqid* harus berakal, karena akal merupakan syarat kecakapan untuk melakukan *tasarruf*.
- 2). *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf bin Muhammad bin Hasan, akad *muzara'ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan (Wahbah Zuhaili: 615).

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui) Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

- 1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusak akad.
- 2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad akan menjadi batal.
- 3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbah-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
- 4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

Sedangkan syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut.

1. Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzara'ah* adalah suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.
 2. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.
 3. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga mempunyai kebebasan menggarapnya (Wahbah Zuhaili: 617).
- a. **Syarat objek akad:** Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya (Alauddin Al-Kasani: 260).
 - b. **Syarat alat yang digunakan:** Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzara'ah* menjadi fasid.
 - c. **Syarat masa muzara'ah:** Masa berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua

tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah (Alauddin Al-Kasani: 262).

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”; dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu :

- a. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
- b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan
- c. *Ijab dan qabul*, menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan *qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, *qabul*-nya dengan perbuatan (*bil fi'li*) (Wahbah Zuhaili: 615).

Adapun sifat akad *muzara'ah* menurut Hanafiah sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalnya salah satu pihak (Wahbah Zuhaili: 616).

Menurut Hanafiah, ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang shahih. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada muzari'.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
3. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi di antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya Dari Amr bin Auf Al-Muzanni bahwa Rasulullah bersabda: perdamaian dibolehkan diantara

kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmidzi).

4. Akad muzara'ah menurut Hanafiah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*), apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad muzara'ah termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad muzara'ah tidak boleh dibatalkan kecuali karena udzur (alasan).
5. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk memelihara tanaman tersebut.
6. Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan oleh akad (Rahmat Syafei, 2001: 211).
7. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka muzari' (penggarap) tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah di sini didasarkan kepada tetapnya waktu.

Menurut Hanafiah (Wahbah Zuhaili: 625-626) ada beberapa ketentuan untuk muzara'ah yang fasid, yaitu sebagai berikut.

1. Tidak ada kewajiban apapun bagi muzari' (penggarap) dari pekerjaan muzara'ah karena akadnya tidak sah.
2. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu bahwa apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
3. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasid-nya akad muzara'ah tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua

hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disedekahkan oleh penggarap.

4. Dalam *muzara'ah* yang fasid, apabila muzari' telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang sah, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka muzari' (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
5. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) dalam *muzara'ah* yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut (Wahbah Zuhaili, hal. 626-628).

- a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap. Di antara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut.
 1. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.

2. Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.

Menurut Hanafiah, *musaqah* sama dengan *muzara'ah* kecuali dalam 4 hal berikut: (Rahmat Syafei: 408)

1. Dalam *musaqah*, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam *muzara'ah* hal tersebut tidak bisa dilakukan.
2. Apabila masa perjanjian *musaqah* sudah habis, maka akad diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan bagian dari hasil garapannya.
3. Dalam *musaqah* apabila pohon kurma yang berbuah diminta oleh pemilik tanah, maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam *muzara'ah*, jika pohon diminta sesudah ditanami, maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
4. Masa dalam *musaqah* bukan merupakan syarat melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat istiadat. Sedangkan dalam *muzara'ah* menurut usul hanafiah, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu *musaqah* tidak perlu dinyatakan dengan tegas.

Kesimpulan

Dibolehkan melakukan usaha ekonomi dengan cara *musaqah* maupun *muzara'ah*, dimana akad *musaqah* berlaku pada tanaman, sedangkan *muzara'ah* berlaku pada tanah. *Musaqah* maupun *muzara'ah* sudah dipraktekkan orang-orang sejak dahulu kala sampai kini, namun dengan nama yang lain.

Daftar Pustaka

Saleh, Al-Fauzan. 2006. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, Ahmad Ikhwan, Budiman Mustofa, Jakarta : Gema Insani.

- Syaibah, Al-Hamd Abdul Qadir. 2012. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Minjam' Adillatil Ahkam*, jilid 6, Penerbit : Adhwa' al Bayan, terj. Izzuddin Karimi Lc. Dkk. Cet. I, Jakarta : Darul Haq.
- Abdulrahman, Al-Jaziri. 1994. *Al Fiqh' Alal Madzhibil Arba'ah*, terjemahan H. Moh. Zuhri, K. Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Chasan Umar dengan judul Fiqih Empat Mazhab, Semarang : Asy Syifa.
- Alauddin, Al-Kasani. 1996. *Bada'i Ash-Syana'i fi Tartib Asdy Syara'i*, Cetakan I, Beirut, Dar Al-Fikr.
- Syarbini, Al-Katib Muhammad, 1929. *Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Abi Syuza'*, cet. IV, Mesir : Al-Mathba'ah Al-Azhariyah.
- Ali, Asy-Syaukani Muhammad bin. 1982. *Nayl Al-Authar*, juz 6, *Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqih Al-Islamy wa Adillatuhu*, Cet. III, Damaskus Dar Al-Fikr.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Muntahiyah Nihayah Al-Muqtasid*, Beirut Dar Al-Fikr.
- Murad, Musthafa. 2011. *Minhajul Mukmin*, terj. Irwan Raihan, Bambang, Abu Khatab Azmi, Ali Putra, Solo : Pustaka Arafah.
- Wardi, Muslich Ahmad. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.